

TUGAS POKOK DAN FUNGSI (TUPOKSI)

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI JAMBI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi

1. Tugas Pokok

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan penetapan kebijakan teknis di penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan bidang lingkungan hidup secara berkelanjutan, pengelolaan konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, peningkatan daya dukung daerah aliran sungai, peningkatan fungsi lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, pengendalian perubahan iklim, serta penurunan gangguan, ancaman dan pelanggaran hukum di bidang lingkungan hidup;
3. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan, pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
4. Pemantauan, pengawasan dan pembinaan pengendalian pencemaran dan pengendalian kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, bahan berbahaya dan beracun (LB3); pengelolaan keanekaragaman hayati, pengendalian perubahan iklim, pengendalian kerusakan pada hutan, lahan, ekosistem perairan darat, ekosistem pesisir dan laut serta kerusakan ekosistem gambut;
5. Pengkoordinasian dan sinkronisasi program kegiatan pada sekretariat, bidang dan kelompok jabatan fungsional serta UPTD;
6. Pengkoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup;

7. Penyajian data dan informasi kualitas lingkungan serta penataan hukum lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
8. Pelaksanaan bimbingan teknis, pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia serta pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan di daerah bidang lingkungan hidup;
9. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan fungsinya.

3. Struktur Organisasi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi dalam memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi membawahi:

- Sekretariat;
- Bidang Tata Lingkungan;
- Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- Bidang Penataan Lingkungan;
- UPTD Laboratorium Lingkungan;
- Kelompok Jabatan Fungsional.

4. Tugas dan Fungsi Setiap Unit Kerja

4.1 Kepala Dinas

Tugas: Melakukan ketentuan sebagaimana yang terdapat dalam fungsi DLH serta memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan Sekretariat, Bidang, UPTD, dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Fungsi:

- (Melekat pada fungsi Dinas secara keseluruhan sebagaimana Bagian 2 di atas.)

4.2 Sekretariat

Terdiri dari:

- Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas: Membantu Dinas dalam rangka melaksanakan penyusunan rencana program pengelolaan urusan tata usaha, tata laksana keuangan, kepegawaian, data dan informasi, serta pengelolaan barang milik daerah pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup.

Fungsi:

- Pengkoordinasian kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;

- Pengkoordinasian dan penyusunan rencana program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- Pembinaan, pengelolaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
- Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah;
- Pengelolaan pemberitaan, publikasi, hubungan masyarakat serta penyajian dan pelayanan informasi publik; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.3 Bidang Tata Lingkungan

Terdiri dari:

- Kepala Seksi Inventarisasi Lingkungan Hidup
- Kepala Seksi Perubahan Iklim dan Perencanaan Ekonomi Lingkungan
- Kepala Seksi Kajian Dampak Lingkungan

Tugas: Menyiapkan bahan rumusan kebijakan teknis dan koordinasi pelaksanaan di bidang inventarisasi lingkungan hidup, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan, serta kajian dampak lingkungan.

Fungsi:

- Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis, inventarisasi lingkungan hidup, pengelolaan keanekaragaman hayati, KLHS dan perencanaan ekonomi lingkungan dan kajian dampak lingkungan;
- Pelaksanaan perencanaan perlindungan di bidang tata lingkungan meliputi penyusunan RPPLHD, evaluasi pemanfaatan dan pencadangan sumber daya alam, evaluasi pengembangan perangkat kebijakan, evaluasi penerapan perencanaan lingkungan, rumusan kebijakan KLHS, DDDT, ekonomi lingkungan, audit lingkungan dan penetapan masyarakat hukum adat serta kearifan lokal dan kajian dampak lingkungan;
- Pengevaluasian pelaksanaan perencanaan perlindungan di bidang tata lingkungan meliputi hal-hal sebagaimana di atas, termasuk pengembangan dan pengkajian dampak lingkungan;
- Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan di bidang konservasi lingkungan meliputi pengembangan perangkat mitigasi perubahan iklim, pelaksanaan inventarisasi emisi gas rumah kaca atau aksi daerah gas rumah kaca (RAD GRK), penetapan status dan tingkat emisi gas rumah kaca, pengendalian bahan perusak ozon;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang tata lingkungan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.4 Bidang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan

Terdiri dari:

- Kepala Seksi Pengendalian Pencemaran
- Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan
- Kepala Seksi Pengelolaan Sampah, B3 dan Limbah B3

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas membantu Dinas dalam rangka merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3.

Fungsi:

- Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- Pelaksanaan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- Pengevaluasian pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan serta pengelolaan sampah, B3 dan limbah B3;
- Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- Pelaksanaan fungsi teknis di bidang pengendalian kerusakan lingkungan, pengendalian pencemaran lingkungan serta pengelolaan persampahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.5 Bidang Penataan Lingkungan

Terdiri dari:

- Kepala Seksi Pengaduan
- Kepala Seksi Pengawasan
- Kepala Seksi Penegakan Hukum Lingkungan

Tugas: Membantu Dinas dalam rangka menyiapkan kebijakan teknis di bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Fungsi:

- Penyusunan bahan program/kegiatan koordinasi, fasilitasi, pembinaan teknis bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- Pelaksanaan pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan;
- Pengevaluasian pelaksanaan bidang pengaduan, pengawasan dan penegakan hukum;
- Pelaksanaan fungsi teknis perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bidang penataan hukum lingkungan;

- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

4.6 UPTD Laboratorium Lingkungan

Terdiri dari:

- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengembangan Laboratorium
- Seksi Teknis
- Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas: Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional pada Dinas dalam bidang laboratorium lingkungan (berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018).

Fungsi:

- Pengujian secara laboratoris untuk seluruh komponen lingkungan;
- Pengembangan teknis dan metode analisis laboratorium lingkungan sesuai dengan sistem mutu laboratorium dan standar yang berlaku;
- Pelaksanaan kegiatan uji banding antar laboratorium lingkungan; dan
- Pemberian informasi dan pengamatan komponen lingkungan secara laboratoris.

4.7 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai bidang keahliannya masing-masing, dan dapat dibagi dalam sub kelompok sesuai kebutuhan serta dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior. Terdapat dari:

- Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH);
- Pengendali Dampak Lingkungan (Pedal);
- Penyuluh Lingkungan;
- Penata Laksana Barang.

Sumber: Peraturan Gubernur Jambi Nomor 52 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 29 Tahun 2018, sebagaimana disajikan dalam dokumen Rancangan Awal Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi.